



5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri Mendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

**NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pemberdayaan seluruh masyarakat, Lurah Desa merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya;

b. bahwa dalam rangka pendaftaran untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan menetapkan Lurah Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu untuk melaksanakan semangat otonomi Desa serta mengatur kegiatan-kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian bagi Lurah Desa;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DESA.

1. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Lurah Desa yang berhak dipilih; Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- c. Camat adalah Pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;

e. Badan . . .

- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa⁴ yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Lurah Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD;
- g. Penjabat Lurah Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban Lurah Desa dalam waktu tertentu karena Lurah Desa berhalangan;
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- j. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang keanggotaannya terdiri dari para anggota BPD dan Pamong Desa yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa;
- k. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Lurah Desa;
- l. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Lurah Desa menjadi calon Lurah Desa yang berhak dipilih;
- m. Bakal Calon adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat dan mendaftarkan diri sebagai calon Lurah Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan;
- n. Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon Lurah Desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan lulus dalam ujian penyaringan;
- o. Calon terpilih adalah calon Lurah Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Lurah Desa;
- p. Penduduk adalah orang yang berdomisili dan bertempat tinggal di Desa setempat;

q. Pemilih y...

(2) Apabila ...

- q. Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- r. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
- s. Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah;
- t. Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat berubah baik jumlah maupun namanya.

BAB II

PENDAFTARAN, PENCALONAN DAN PEMILIHAN LURAH DESA

Bagian Pertama

Panitia Pencalonan dan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Untuk pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Lurah Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para anggota BPD dan Pamong Desa.
- (2) Proses pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dengan ketentuan sebagai berikut:
- Ketua ;
 - Wakil Ketua ;
 - Sekretaris ;
 - Bendahara ;
 - Anggota-anggota.
- (4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.
- (1) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang mencalonkan diri atau berhalangan tetap yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila diantara Panitia ada yang meninggal dunia maka kedudukannya digantikan orang lain atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 4

Panitia Pemilihan bertugas:

- a. melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah Desa;
- b. menyusun dan mengajukan Rencana Biaya Pemilihan kepada Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa untuk dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. menentukan jadwal pelaksanaan pemilihan Lurah Desa;
- d. melakukan pendaftaran pemilih;
- e. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
- f. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara, kartu suara, kotak suara dan bilik suara;
- g. mempersiapkan tanda gambar;
- h. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- i. mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye;
- j. melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan suara;
- l. melaporkan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa;
- m. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.

Bagian Kedua

Pendaftaran dan Penjaringan Bakal Calon Lurah Desa

Pasal 5

- (1) Proses pendaftaran Bakal Calon Lurah Desa mulai dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Lurah Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan situasi dan kondisi Desa.
- (3) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon, pendaftaran dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia.

(4) Apabila

- (2) Pegawai Negeri, Pegawai Swasta atau Pamong Desa
- (4) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3) masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftar sebagai calon Lurah Desa, maka Panitia Pemilihan dapat melakukan penjurangan.

Pasal 6

Bagian Ketiga

- (1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Lurah Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Yang dapat menjadi Bakal Calon Lurah Desa adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 seperti G 30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. berijazah pendidikan formal paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat ;
 - f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - g. sehat jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
 - h. berkelakuan baik ;
 - i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa;
 - l. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di-Desa setempat.

(2) Pegawai . . .

- (2) Pegawai Negeri, Pegawai Swasta atau Pamong Desa yang mencalonkan diri sebagai Lurah Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Bagian Keempat
Penyaringan Bakal Calon Lurah Desa

Bagian Ketiga
Hak pilih, DPS dan DPT

- (1) Panitia Pemilihan Pasal 8 melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon Lurah Desa melalui penelitan yang dapat memilih Lurah Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, yang :
- terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal di Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus; mengadakan ujian penyaringan untuk menetapkan
 - telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
 - tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap; dan
 - tidak sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.
- sama sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 9

- Penduduk Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8, untuk dapat didaftar oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara aktif kepada Panitia Pemilihan atau didaftar dalam waktu yang telah ditetapkan. Banyak-banyaknya 5 (lima) orang bakal calon yang memperoleh nilai
 - Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam DPS oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada penduduk Desa selama 15 (lima belas) hari. dan ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan kepada penduduk Desa selama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara.
- Pasal 10
- DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud Pasal 9 setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil masukan penduduk Desa ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia Pemilihan dengan diteliti dan ditandatangani oleh para Bakal Calon Lurah Desa.
 - Penelitian dan penandatanganan oleh para Bakal Calon Lurah Desa terhadap DPT sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bukti persetujuan para Bakal Calon Lurah Desa terhadap jumlah dan nama pemilih.

Bagian ...

(3) Penelitian ...

Bagian Ketujuh
 Pemungutan Suara
 Bagian Kelima
 Kampanye
 Pasal 13

(1) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dengan cara Sebagai upaya untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, misi serta program-program pembangunan Desa yang akan dilakukan oleh calon Lurah Desa, Panitia Pemilihan memberikan waktu kepada mereka untuk melakukan kampanye.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kampanye calon Lurah Desa dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dengan wujud penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa dan pemasangan tanda gambar.
- (2) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan didepan BPD, Pamong Desa, Tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa setempat.

Pasal 15

- (3) Pelaksanaan visi dan misi serta program-program pembangunan Desa adalah dilakukan pada hari dan tempat yang sama dengan pelaksanaan pengumuman calon yang berhak dipilih dan pengundian tanda gambar.

Pasal 15

- (1) Pemasangan tanda gambar dapat dilakukan di tempat-tempat umum dan tempat-tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah, sekolah, kantor Dinas/Instansi dan tempat pemungutan suara.
- (2) Apabila tanda gambar dipasang dipekarangan atau bangunan milik orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat ijin dari pemilik.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 16

Bakal Calon Lurah Desa dan Calon Lurah Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 21

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 17

- (1) Pemilihan Lurah Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT.
- (2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan mulai memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dengan :
- a. menyampaikan undangan;
 - b. mengadakan dan atau menempelkan pengumuman-pengumuman ditempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan tempat pemungutan suara akan dilaksanakan.

Pasal 18

Pemungutan suara dalam pemilihan Lurah Desa dilaksanakan sesuai dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai Panitia Pemilihan wajib mengumumkan tentang akan berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Dalam keadaan yang memaksa Panitia Pemilihan dapat memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga puluh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30 (tiga puluh) menit.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
- a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat terlaksana dengan baik;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 24

Pencatat penghitungan suara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 21 ...

Pasal 25

Pasal 21

- (1) Pemilihan Lurah Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT. Panitia Pemilihan dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilihan Lurah Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan pada tanda gambar lain yang terpaksa.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT maka berlakulah ketentuan penunjukan Penjabat Lurah Desa.

Pasal 26

Pasal 22

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi Sesudah pemungutan suara dinyatakan selesai maka Ketua Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:

- a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Lurah Desa; sampai dengan penghitungan selesai
- b. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara di tempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali alasan yang dapat dibenarkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan untuk masing-masing Calon Lurah Desa 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang cadangan Saksi sebagai wakil untuk mengetahui sah dan tidaknya suara yang diberikan oleh para pemilih.

(1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara

- (2) Saksi / cadangan Saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Calon Lurah Desa yang bersangkutan secara tertulis kepada Ketua Panitia

(2) Pemilihan pada saat setelah pengundian tanda gambar setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.

- (3) Jumlah Saksi / cadangan Saksi sama dengan

(3) jumlah Calon Lurah Desa. Cara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

- (4) Dalam hal terjadi calon tunggal maka Saksi/cadangan Saksi ditentukan 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang dari Calon Lurah Desa dan 1 (satu) orang dari Panitia.

Apabila mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara maka yang bersangkutan Pasal 24 menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan pencatatan penghitungan suara dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 30
Pasal 25

- (1) Calon Lurah Desa yang meninggalkan tempat
(1) Suara dianggap sah apabila : Acara penghitungan
a. menggunakan kartu suara yang disediakan oleh Panitia;
b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan tanda tangan asli dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;
c. pencoblosan dilakukan dengan menggunakan alat dan tempat yang disediakan Panitia;
d. bekas tusukan jelas terlihat dan terletak didalam 1 (satu) tanda gambar;
e. tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar lain yang terpakai.
Bentuk gambar lain yang terpakai. suara dan Berita Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut
- (2) Tusukan pada bagian kertas suara sepanjang tidak pada gambar yang terpakai dianggap tidak ada tusukan.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa, Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1).
Pasal 26 pembinaan terhadap
godaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat-pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah
Pasal 27

Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para Calon Lurah Desa harus berada di tempat yang sudah ditentukan dalam area tempat pemungutan suara kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 33

Bagian Kedelapan

- (1) Calon Lurah Desa yang mendapat penandatanganan Berita Acara pemilihan ialah calon yang mendapat suara terbanyak yaitu sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah suara.
Pasal 28
(1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka Calon Lurah Desa dan Ketua Panitia Pemilihan menandatangani Berita Acara. (satu) orang (calon tunggal), maka calon Lurah Desa yang menggunakan hak pilihnya.
(2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai dan sebelum penghitungan suara dimulai.
(3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah penghitungan suara selesai.

- (1) Dalam hal tidak ada calon yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 29
Apabila Calon Lurah Desa tidak mau menandatangani Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil pemungutan suara dan penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dianggap sah.
(2) Dalam hal...

Pasal 30

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang
- (1) Calon Lurah Desa yang meninggalkan tempat sebelum menandatangani Berita Acara penghitungan suara, maka yang bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani Berita Acara.
 - (2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta pelaksanaan penghitungan suara dianggap sah.

(4) Apabila dalam Pasal 31 ulangan (pemilihan kedua) sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat Bentuk Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud
- (1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Lurah Desa, Bupati membentuk Tim Pengawasan dan Pembinaan.
 - (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Pejabat-pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah.
 - (3) Pembentukan, tugas wewenang dan tanggung jawab Tim dituangkan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan

Calon Lurah Desa Terpilih

- (4) Panitia Pemilihan Calon Lurah Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagai calon
- (1) Calon Lurah Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat suara terbanyak yaitu sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

LURAH DESA TERPILIH

- (2) Dalam hal calon Lurah Desa hanya terdapat 1 (satu) orang (calon tunggal), maka calon Lurah Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 34

- (1) Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 33, maka Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh suara terbanyak, yang jumlahnya sama maka dilakukan pemilihan ulangan khusus untuk para calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama tersebut.
- (3) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilaksanakan pada hari lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan yang pertama.

- (4) Apabila dalam pemilihan ulangan (pemilihan kedua) sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dapat menghasilkan calon terpilih maka berlaku penunjukan Penjabat Lurah Desa.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) tetap memperoleh suara sama maka untuk menentukan calon terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (1) sudah disiapkan oleh Panitia Pemilihan dalam sampul tertutup.
- (3) Jumlah dan bentuk pertanyaan serta cara menjawab pertanyaan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Lurah Desa yang memperoleh nilai tertinggi sebagai calon terpilih.

BAB III

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN LURAH DESA TERPILIH

Bagian Pertama

Pengesahan

Pasal 36

- (1) Berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara Calon Lurah Desa terpilih ditetapkan dalam Keputusan BPD serta diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Lurah Desa.
- (2) Pengesahan sebagai Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam keputusan Bupati.

(3) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat mencalonkan/dicalonkan kembali untuk kali masa jabatan berikutnya.

(3) Apabila ...

(3) Apabila masa jabatan berakhir yang bersangkutan tidak dapat mencalonkan/dicalonkan kembali sebagai Lurah Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Lurah Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Lurah Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dengan dihadiri anggota BPD dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan.

Pasal 38

Susunan kata-kata Sumpah/Janji Lurah Desa adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 39

Tempat pelantikan Lurah Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 40

Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan serah terima jabatan.

BAB IV

MASA JABATAN LURAH DESA

Pasal 41

- (1) Masa jabatan Lurah Desa adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir, yang bersangkutan dapat mencalonkan/dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(3) Apabila ...

(3) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh mencalonkan/dicalonkan kembali sebagai Lurah Desa.

(2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan Pasal 42 disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa dalam rapat BPD yang Lurah Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang memasuki usia pensiun atau pensiun tidak mengakibatkan masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) terputus.

BAB VI

BAB VINGAN

BIAYA PEMILIHAN LURAH DESA

Pasal 43

Lurah Desa dilarang:

- (1) Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Lurah Desa diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD;
 - a. bekerja pada Instansi Swasta atau Negeri;
- (2) Lurah Desa / Penjabat Lurah Desa menetapkan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, lamapun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pr Pasal 44 atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan
 - (1) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 43 dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih; tidak sah;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. honorarium Panitia, konsumsi dan rapat;
 - f. biaya pengamanan;
 - g. biaya pelantikan;
 - h. biaya lain yang berkaitan dengan pencalonan Lurah Desa.

(2) Pertanggung .4.....

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA

Pasal 46

- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan dan penggunaan biaya pemilihan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah Desa dalam rapat BPD yang dihadiri Pemerintah Desa dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan Lurah Desa terpilih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/BAB VI Camat.

LARANGAN

Pasal 45

- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada Lurah Desa dilarang:
- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat atau kehormatan Pemerintah Desa;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. bekerja pada Instansi Swasta atau Negeri;
 - d. membocorkan rahasia negara/jabatan yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan;
 - e. melakukan kerjasama bersama orang lain didalam maupun di lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi dan atau golongan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan Desa, Daerah dan atau Negara;
 - f. menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga secara tidak sah;
 - g. meninggalkan pekerjaan dinas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa ijin BPD;
 - h. melakukan pungutan yang tidak sah;
 - i. menjadi anggota dan pengurus Partai Politik.

Pasal 48

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

BAB VII

(2) 3 (tiga)

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN LURAH DESA

Pasal 46

- (1) Lurah Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Lurah Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 47

- (1) Lurah Desa yang ditolak pertanggungjawabannya, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintahan, pembangunan maupun pertanggungjawaban keuangan, harus melengkapi dan atau menyempurnakan pertanggungjawaban tersebut.
- (2) Lurah Desa yang sudah melengkapi dan atau menyempurnakan pertanggungjawaban dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus sudah menyampaikan kembali kepada BPD.
- (3) Bagi Lurah Desa yang pertanggungjawaban ditolak untuk ke 2 (dua) kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (4) Sebelum menyetujui atau menolak usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati menugaskan Tim untuk meneliti dan memeriksa pertanggungjawaban Lurah Desa tersebut.

Pasal 48

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2) 3 (tiga) ...

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan tetap sakit maka
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Lurah Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang masih tidak ada
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban akhir masa jabatan ditolak yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi mencalonkan diri sebagai Lurah Desa.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN LURAH DESA

Pasal 49

- (1) Lurah Desa yang diberhentikan sementara berhak untuk menerima 50% (lima puluh persen) dari bengkak Lurah Desa.
- (1) Lurah Desa yang dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana atas usul BPD diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Usulan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Instansi yang berwenang untuk itu atau oleh Kepolisian.
- (3) Pemberhentian sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dengan batas waktu sampai ada Putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

- (1) Lurah Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut atas usul BPD dapat diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Usul BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disertai dengan surat keterangan Dokter yang menerangkan tentang kesehatan Lurah Desa yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (1) selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 54

- (2) Apabila

- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan tetap sakit maka dapat diperpanjang untuk jangka waktu selamalamanya 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila sesudah diperpanjang masih tidak ada perubahan kesehatannya maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya. Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Lurah Desa yang diberhentikan sementara berhak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkak Lurah Desa.
- (2) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana, maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkak adalah sampai dengan adanya putusan Pengadilan atau putusan/penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal Keputusan pemberhentikan sementara belum ada putusan Pengadilan atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap maka hak untuk menerima 50 % (lima puluh persen) dari bengkak sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan.

Pasal 53

Dalam hal Lurah Desa dimana penerimaan 50 % (lima puluh persen) dari bengkak dihentikan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (3) sedang berdasarkan putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah maka jangka waktu antara penghentian penerimaan bengkak sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dihitung sebagai masa jabatan.

Pasal 54 . . .

b. berdasarkan . . .

- b. berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah;
- (1) Selama Lurah Desa dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Lurah Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - (2) Pengangkatan Penjabat Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dengan Keputusan Bupati. Lurah Desa melakukan tindakan disiplin, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. teguran pertama secara lisan dari BPD yang
 - (1) Dengan berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati tanpa usulan BPD memberhentikan Lurah Desa yang dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana apabila:
 - a. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - b. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara / kurungan kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari atau mengalami penahanan baik oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dengan jumlah sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari;
 - c. diluar ketentuan ayat (1) huruf a dan b tetapi Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan dan selama menjalani masa percobaan melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman bersyarat gugur dan berubah menjadi hukuman penjara/kurungan;
 - d. dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan / kesopanan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 bis Kitab Undang-undang hukum Pidana.
 - (2) Bupati tanpa usulan BPD mencabut Keputusan pemberhentian sementara Lurah Desa yang bersangkutan kemudian untuk dikukuhkan kembali apabila:
 - a. ada surat keterangan dari Penyidik yang menyatakan bahwa penyidikannya dihentikan;
 - b. tidak ...

b. berdasarkan M...

- b. berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak terbukti bersalah;
 - c. berdasarkan pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah tetapi tindak pidananya tidak termasuk sebagaimana dimaksud ayat (1).
 - d. telah diberikan teguran-teguran sebagaimana dimaksud Pasal 56 Pasal 56
 - e. pertanggungjawabannya baik dibidang pembangu-
- (1) Dalam hal Lurah Desa melakukan tindakan indiscipliner, maka penyelesaiannya dilakukan secara bertahap, yaitu :
- a. teguran pertama secara lesan dari BPD yang disampaikan langsung kepada Lurah Desa yang bersangkutan dalam rapat yang diadakan khusus untuk itu;
 - b. teguran kedua secara tertulis dari BPD yang disampaikan secara langsung kepada Lurah Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan Camat;
 - c. teguran ketiga secara tertulis dari BPD, yang disampaikan secara langsung kepada Lurah Desa dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan Camat serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, b dan c masing-masing berselang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Lurah Desa yang bersangkutan, maka BPD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.
- (2) Masa Jabatan Penjabat Lurah Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak Pasal 57
- (1) Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena:
- a. mengajukan permintaan sendiri kepada BPD yang disampaikan kepada Bupati;

b. tidak ...

- b. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7;
 - c. terbukti melanggar sumpah / janji sebagai Lurah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 38;
 - d. terbukti melakukan tindakan-tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 45;
 - e. terbukti melakukan tindakan indiscipliner dan telah diberikan teguran-teguran sebagaimana dimaksud Pasal 56;
 - f. pertanggungjawabannya baik dibidang pembangunan, pemerintahan dan keuangan ditolak oleh BPD sebanyak 2 (dua) kali;
 - g. berdasarkan hasil rapat BPD, Lurah Desa dinyatakan tidak mendapatkan kepercayaan lagi dari masyarakat.
- (2) Lurah Desa diberhentikan Eupati tanpa usulan BPD apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatannya ;
 - c. terbukti bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1).

BAB IX

PENJABAT LURAH DESA

Pasal 58

Dalam hal Lurah Desa berhalangan selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, diberhentikan sementara atau diberhentikan maka BPD mengusulkan pengangkatan Penjabat Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 59

- (1) Penjabat Lurah Desa diangkat dari Pamong Desa.
- (2) Masa jabatan Penjabat Lurah Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengangkatan.

(3) Dalam ...⁴...

- (3) Dalam hal Lurah Desa diberhentikan sementara karena dinyatakan menjadi tersangka suatu tindak pidana masa jabatan Penjabat Lurah Desa adalah sampai dengan ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB X

TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 60

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Lurah Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.
- (2) Dalam hal Lurah Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana paling lambat dalam tempo 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

BAB XI

LOWONGAN LURAH DESA

Pasal 61

- (1) Jabatan Lurah Desa disebut lowong apabila Lurah Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai saat lowongnya jabatan Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak lowongnya jabatan Lurah Desa.

BAB XII
TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 62

(1) Tindakan dan atau sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

- a. apabila bakal calon terbukti memalsukan persyaratan-persyaratan dan diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai Calon Lurah Desa;
- b. apabila calon terbukti melanggar Pasal 16 dan terjadi sebelum dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Lurah Desa;
- c. apabila Panitia Pemilihan Lurah Desa terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah ini, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif kepegawaian atau diberhentikan dari keanggotaan BPD;
- d. apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan jika diketahui setelah hak pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(2) Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh calon terpilih sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan tindak pidana, maka dipergunakan sebagai dasar usulan perberhentian kepada Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan sampai dengan pengangkatan dan pelantikan Lurah Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu atas usul BPD Bupati dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Lurah Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantikannya Lurah Desa hasil pemilihan.

(2) Apabila ...

SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,

Drs. SOEBANDJO

Pembina P. I
NIP. 010025477

- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup atas usul BPD Bupati dapat menetapkan Penjabat Lurah Desa.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 64

- (1) Lurah Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, diberi kesempatan untuk melengkapai masa jabatan 8 (delapan) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Lurah Desa.
- (2) Lurah Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah menjabat selama 1 (satu) kali masa jabatan 8 (delapan) tahun masih dapat mencalonkan diri untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya 5 (lima) tahun sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Lurah Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan sudah menjabat selama 2 (dua) kali masa jabatan 18 (enam belas) tahun tidak diperbolehkan lagi untuk mencalonkan diri.

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Disetujui DPRD Kabupaten Demak Ditetapkan di Demak
Dengan Keputusan No.09/KEP.DPRD/00. pada tanggal 1 Juli 2000
tanggal 1 Juli 2000 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 12 Juli 2000

BUPATI DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK
Yang Menjalankan Tugas,

H. DJOKO WIDJI SUWITO, S.IP

Drs. SOERAHNO
Pembina Tk. I
NIP.010085477

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 .

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri .

Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di Pengadilan, untuk itu Lurah Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan .

Dalam rangka melaksanakan pencalonan, pemilihan, pengesahan, pelantikan, pemberhentian sementara, pemberhentian Lurah Desa, semua proses tersebut dilaksanakan di tingkat Desa antara unsur-unsur Pemerintah Desa beserta Badan Perwakilan Desa, hanya dalam hal-hal tertentu dan sifatnya terbatas saja dapat dilakukan kerja sama atau koordinasi dengan pihak lain, Bupati sifatnya hanya memberikan pengesahan dan melaksanakan pelantikan serta menerbitkan Keputusan atas usul BPD .

Untuk itulah memang diharapkan agar sumber daya manusia di tingkat Desa perlu terus ditingkatkan agar otonomi pemerintahan Desa benar-benar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6: Cukup jelas .

Pasal 7 ayat (1) : Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa : pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen, Surat Keterangan atau sejenis yang dikeluarkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang .

huruf a : Dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .

huruf b : Dibuktikan dengan pernyataan di atas kertas bermaterai yang diketahui oleh Lurah Desa/Penjabat Lurah Desa .

huruf c . . .

- huruf c : Dibuktikan dengan membuat pernyataan yang diketahui oleh Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa.
- huruf d : Adanya keterangan dari Instansi yang berwenang .
- huruf e : Dibuktikan dengan Ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf f : Untuk dapat mengetahui usia seseorang utamanya menggunakan akta kelahiran, kalau tidak punya baru mencari petunjuk dari dokumen lain yang memuat tanggal, bulan dan tahun kelahiran yang paling lama dan dihitung sampai dengan penutupan pendaftaran.
- huruf g : Selain sehat jasmani rohani serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya, idealnya Lurah Desa juga tidak cacat fisik yang dapat mengganggu tugas-tugas di lapangan .
- huruf h : adanya keterangan dari Kepolisian.
- huruf i : Adanya keterangan dari Pengadilan Negeri
- huruf j : Adanya keterangan dari Pengadilan Negeri
- huruf k : Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari Lurah Desa tentang domisili selama 2 (tiga) tahun tidak terputus-putus .
Putra Desa adalah kelahiran asli Desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan.
- huruf l : Dibuktikan dengan membuat surat pernyataan dan diketahui Lurah Desa/Pejabat Lurah Desa.
- ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 8 : Cukup jelas .
- Pasal 9 ayat (1) : Apabila berhalangan waktu pendaftaran dapat diwakilkan dengan menggunakan Surat Kuasa .
- ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 10 : Cukup jelas .
- Pasal 11 ...

- Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas dapat menurunkan masalah
- ayat (2) : Materi ujian adalah sebagai berikut :
- Pancasila
 - UUD 1945
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
 - Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Umum
- huruf b : Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain sehingga tidak dapat
- ayat (3) : Bekerja sama dengan pihak lain maksudnya adalah bekerjasama dengan Dinas/Instansi tertentu yang sifatnya khusus dan insidental, misalnya :
- huruf c :
- dalam rangka pembuatan materi/soal ujian serta koreksi dan penilaiannya .
 - meneliti keabsahan surat dokumen persyaratan calon Lurah Desa .
- ayat (4) : Bupati dapat menolak atau menyetujui kerja sama tersebut dengan berbagai pertimbangan atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau
- Pasal 12 s.d 14 : Cukup jelas k boleh diberitahukan / diketahui secara terbuka kepada umum
- Pasal 15 ayat (1) : Cukup jelas Desa harus dapat menyimpan sesuatu hal yang sifatnya sebagai
- ayat (2) : Ijin dari pemilik bangunan/pekarangan dapat secara lisan atau tertulis .
- Demikian juga terhadap dokumen atau
- Pasal 16 s.d 24 : Cukup jelas administrasi Desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, ditun-
- Pasal 25 ayat (1) : Jukkan, difoto copykan untuk keperluan
- huruf d : Tusukan idealnya mengenai tanda gambar atau setidak-tidaknya pada tepi dalam bagian garis kotak pembatas .
- ayat (2) : Apabila ada gambar yang tidak terpakai tetapi tertusuk dianggap tidak ada tusukan pada gambar yang tidak terpakai tersebut sehingga tidak ada pengaruh apapun . kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan
- Pasal 26 : Kartu suara sah apabila memenuhi unsur-unsur tersebut secara kumulatif .
- Pasal 27 huruf f : Alasan yang dapat dibenarkan misalnya dalam hal-hal yang bersifat mendesak karena urusan keluarga, terganggu kesehatannya atau keadaan lain yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan .
- Pasal 28 : Cukup jelas .
- Pasal 29 huruf g : Apabila ada calon Lurah Desa tidak mau menanda tangani Berita Acara Pemungutan suara dan penghitungan maka hal tersebut di catat oleh Panitia dan dilampirkan dalam blanko Berita Acara tersebut .

- Pasal 30 s.d 44 : Cukup jelas .
- Pasal 45 huruf a : Hal-hal yang dapat menurunkan martabat / kehormatan misalnya : mabuk-mabukan, berjudi, mengunjung/berada di tempat maksiat tidak dalam rangka tugas, menjelek-jelekan / memfitnah rekan sejawat .
- huruf b : Kewenangan yang ada padanya digunakan untuk tujuan lain, sehingga tidak sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan .
- huruf c : Maksudnya adalah bekerja secara ganda misalnya : sebagai Satpam atau tenaga bidang lain pada Instansi swasta (PT, CV) atau suatu Perusahaan, kecuali bekerja sendiri secara mandiri misalnya : beternak, home industri dsb.
- huruf d : - Sesuatu hal atau keadaan yang sifatnya belum dapat atau belum saatnya atau bahkan tidak boleh diberitahukan / diketahui secara terbuka kepada umum maka Lurah Desa harus dapat menyimpan sesuatu hal yang sifatnya rahasia tersebut .
- Demikian juga terhadap dokumen atau buku-buku administrasi Desa tidak dibenarkan untuk dipinjamkan, ditunjukkan, difoto copykan untuk kepentingan orang lain kecuali untuk kepentingan dinas dan seijin atasannya misalnya : untuk kepentingan pemeriksaan kasus atau kepentingan pembinaan administrasi .
- huruf e : Maksudnya adalah perbuatan kolusi yaitu tindakan persekongkolan dengan pihak lain untuk kepentingan dirinya atau orang lain yang dapat merugikan keuangan atau kepentingan Desa, Daerah dan atau Negara .
- huruf f : Menerima hadiah atau suatu pemberian dalam bentuk apapun dari pihak lain dengan maksud untuk mempengaruhi tugas/kewajiban Kepala Desa agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat menguntungkan atau merugikan pihak lain .
- huruf g : Hal ini termasuk perbuatan indisipliner.

huruf h : ...

- huruf h : Pungutan tidak sah misalnya adalah pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
- huruf i : Pada prinsipnya Kepala Desa harus netral terhadap semua Parpol artinya tidak menjadi pengurus atau membantu atau memihak secara khusus kepada Parpol yang ada.
- Pasal 46 ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 47 ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas.
- ayat (4) : Tim dimaksud terdiri dari unsur aparat pemeriksa, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan Desa dan atau Dinas/Instansi lain yang dipandang perlu.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) : Yang dimaksud putusan penetapan lain misalnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena tidak cukup bukti atau karena kasusnya bukan perkara pidana.
- Pasal 50 s.d Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 ayat (1) huruf a : Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah ancaman hukuman, bukan lamanya penjatuh-an hukuman / vonis.
- huruf b : Walaupun ancaman hukuman kurang dari 5 (lima) tahun tetapi yang bersangkutan pernah ditahan oleh aparat Penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) yang kalau dijumlah sekurang-kurangnya 60 hari atau dikenakan hukuman badan sekurang-kurangnya 60 hari.
- huruf c : Apabila yang bersangkutan dikenakan pidana bersyarat/percobaan dan selama menjalani hukuman bersyarat ternyata melakukan tindak pidana lagi sehingga hukuman bersyarat menjadi gugur.
- huruf d : Cukup jelas.

- Ayat (2) huruf a : Dalam hal tindak pidana umum adalah Penyidik Polri/PPNS, dalam hal tindak pidana khusus adalah Penyidik Kejaksaan .
- Huruf b : Cukup jelas .
- huruf c : Misalnya Tindak pidana ringan (tipiring) atau tindak pidana lain di luar ayat (1) dikenakan pidana badan tetapi kurang dari 60 (enam puluh) hari atau pidana denda .
- Pasal 56 ayat (1) : Perbuatan indisipliner artinya perbuatan tidak disiplin karena tidak melaksanakan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai sebagai Lurah Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku . Misalnya : sering tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab .
- Ayat (2) dan (3) : Cukup jelas .
- Pasal 57 : Cukup jelas .
- Pasal 58 : Cukup jelas .
- Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas .
- ayat (3) : Sambil menunggu adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap setelah Penjabat Lurah Desa melaksanakan tugasnya 1 (satu) tahun ternyata yang bersangkutan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya maka atas usul BPD yang bersangkutan dapat diganti selanjutnya ditunjuk Penjabat lain yang memenuhi syarat untuk diusulkan kepada Bupati guna mendapatkan keputusan pengangkatan .
- Pasal 60 s.d
Pasal 65 : Cukup jelas .

-----00000-----

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DEMAK
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TANGGAL : 1 JULI 2000

BERITA ACARA
JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
PEMILIHAN LURAH DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa
di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .

- N a m a :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .

- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar : -----

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah : -----

1. Rapat penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Lurah Desa & di
Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Demak yang
dilaksanakan pada hari _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____
bertempat di _____ Desa _____. Telah berlangsung
dengan aman, tertib dan teratur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyelenggaraan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Lurah Desa
di Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten
Demak dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan
Pemberhentian Lurah Desa.
3. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
4. Berita acara jalannya penyelenggaraan Pemungutan Suara pada Rapat Pemilihan
Lurah Desa ini kami tanda tangani setelah mendengar jawaban dari para calon Lurah
Desa dan para Pemilih terhadap pertanyaan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan
Pemilihan Lurah Desa yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Rapat Pemilihan Lurah
Desa dinyatakan sah dan berjalan secara langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta
Jujur dan Adil.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN LURAH DESA**

Dengan tanda Gambar (Ketua) _____

Dengan tanda Gambar (Sekretaris) _____

CALON LURAH DESA

Dengan tanda Gambar (Tanda Gambar) _____

Dengan tanda Gambar (Tanda Gambar) _____

Dengan tanda Gambar (Tanda Gambar) _____

Dengan tanda Gambar (Tanda Gambar) _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa (Tanda Gambar) _____

4

LAMPIRAN I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 9 TAHUN 2000
TANGGAL : 1 JULI 2000

BERITA ACARA
PERHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN LURAH DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun
kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- N a m a :
Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa
di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .

- N a m a :
Jabatan : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Lurah
Desa di Desa Kecamatan
Kabupaten Demak .

- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
- N a m a :
Jabatan : Calon Lurah Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Demak

Dengan tanda. Gambar :
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : -----

y

1. Pelaksanaan Penghitungan hasil Pemungutan Suara dalam rapat Pemilihan Lurah Desa di Desa _____ Kecamatan _____ Kabupaten Demak yang dilaksanakan pada hari tanggal _____ bulan _____ tahun _____ bertempat di _____ Desa _____ .Telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Lurah Desa atas Nama _____ dengan tanda gambar _____ mendapat _____ suara;
 - b. Calon Lurah Desa atas Nama _____ dengan tanda gambar _____ mendapat _____ suara;
 - c. Calon Lurah Desa atas Nama _____ dengan tanda gambar _____ mendapat _____ suara;
2. Jumlah Pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih tetap sebanyak _____ orang..
3. Jumlah Pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sebanyak _____ orang.
4. Jumlah Kartu Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak _____ helai.
5. Dalam pelaksanaan perhitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara, dan Pemberhentian Lurah Desa.
6. Dalam Perhitungan hasil Pemungutan Suara dimaksud disaksikan oleh para saksi dari masing-masing calon Lurah Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh pemilih yang hadir.
7. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

**PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN LURAH DESA**

..... (K e t u a) _____

..... (Sekretaris) _____

CALON LURAH DESA

..... (Tanda Gambar) _____

..... (Tanda Gambar) _____

..... (Tanda Gambar) _____

..... (Tanda Gambar) _____

..... (Tanda Gambar) _____

4